

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:

<sup>1</sup>Edi Saputra, <sup>2</sup>Rahman Sastrawan, <sup>3</sup>Andika Patria

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124.

e-mail : edisaputra080887@gmail.com<sup>1</sup>, namanyarahmansastrawan@gmail.com<sup>2</sup>,  
dikapatria95@yahoo.com<sup>3</sup>

---

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to measure how much the contribution of PAD, which includes parameters of regional taxes, regional levies, results of management of separated regional assets, and other PAD sources, affects the ability of regions to manage finances independently in the Regency/City of West Kalimantan Province. The approach uses an associative quantitative method, using secondary data taken from budget implementation report documents recorded at the West Kalimantan BPS during the 2020-2023 period. The hypothesis was tested using the WarpPLS application using the Structural Equation Modeling (SEM) reference. The conclusion of the study proves that regional original income, measured through parameters of regional taxes, regional levies, and results of management of separated regional assets, has a significant impact on regional financial independence. However, other variables in legitimate PAD do not show a significant effect on regional financial independence.*

**Keywords:** Local Taxes, Levies, Financial Independence

---

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar kontribusi PAD, yang meliputi parameter pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber PAD lainnya, mempengaruhi kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Pendekatan menggunakan metode kuantitatif asosiatif, menggunakan data atau sekunder yang diambil dari dokumen laporan pelaksanaan anggaran tercatat di BPS Kalimantan Barat selama periode 2020-2023. Hipotesis diuji dengan aplikasi WarpPLS menggunakan acuan Structural Equation Modeling (SEM). Kesimpulan penelitian membuktikan pendapatan asli daerah, diukur melalui parameter pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, memiliki dampak signifikan pada kemandirian keuangan daerah. Namun, variabel lainnya dalam PAD yang sah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Retribusi, Kemandirian Keuangan

---

## PENDAHULUAN

Sebelum memasuki era reformasi, Indonesia masih menjalankan bentuk pemerintahan masih berfokus sentralisasi, penyelenggaraan pemerintah masih berada dikendali pemerintah pusat. Karena hal tersebut, sebagian besar daerah bergantung dari pemerintah pusat untuk pembangunan daerah, sehingga dapat menyebabkan kesenjangan yang sangat signifikan antara daerah dan pusat, baik dari sektor pembangunan maupun sektor ekonomi daerah. Untuk memperbaiki ketimpangan tersebut, pemerintah kemudian berkomitmen untuk menyeimbangkan pembangunan dan ekonomi di daerah dengan mengubah kebijakan dari kewenangan terpusat menjelma dialihkan ke daerah masing-masing.

Desentralisasi muncul sejalan adanya pengenalan prosedur Otonomi Daerah, berakar dikeluarkannya keputusan MPR Nomor XV/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Regulasi, Pemisahan, Mengelola Sumber daya yang dimiliki oleh negara secara kolektif secara adil, serta Pengaturan tata kelola sistem keuangan yang melibatkan pusat dan daerah konteksnya terutama ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan seperti inilah penyusunan pembentukan Ketentuan hukum dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 terkait Pemerintahan Daerah, selanjutnya mengalami peninjauan melalui ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004, kemudian revisi untuk sekian kalinya tahun 2014 menjadi UU No. 23 Tahun 2014. Selain itu, UU No. 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menghadapi perbaikan diterbitkannya UU No. 33 Tahun 2004. Dua UU terkait pemberian kewenangan daerah yakni menekankan kendali atau kontrol daerah yang luas, jelas, serta tanggung jawab dalam mengelola dirinya sendiri. Keleluasaan dalam mengeksplorasi sumber daya pendapatan lokal serta menentukan pengembangan paling utama.

Otonomi yang diberikan kepada daerah, diharapkan setiap wilayah di Indonesia dapat mengelola masalah pemerintahan dan mampu secara mandiri dalam perkembangan pembangunan, tetap mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Sumber daya pendapatan daerah berasal dari pemasukan pembiayaan pembangunan dihasilkan atas aktivitas ekonomi dan keuangan di dalam daerah terkait. Ini termasuk pendapatan seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya dimana diakui oleh UU Nomor 28 Tahun 2009. Apabila mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, ketidakmandirian daerah terhadap pemerintah pusat semangkin berkurang. Sesuai harapan dari tujuan otonomi daerah, yang memiliki kemampuan finansial mandiri untuk daerah memenuhi segala keperluan pembangunan serta ekonomi daerah.

Tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap pemerintah pusat bisa diketahui berdasarkan perimbangan pendapatan asli daerah pada sokongan tersebut diterima oleh daerah dari pusat. Proporsi bagian pendapatan asli daerah jumlahnya lebih banyak kontribusinya dibandingkan lembaga pusat berikan, sehingga akan berdampak pada kemandirian finansial suatu wilayah pemerintahan. Umumnya pendapatan asli daerah (PAD) adalah faktor paling penting untuk menilai mandiri daerah terhadap keuangannya. Oleh karena itu, PAD menjadi sumber pendanaan yang harus terus dieksplorasi potensinya oleh daerah, agar PAD menjadi gambaran nyata keadaan daerah tersebut.

Penelitian sebelumnya, tentang pendapatan asli daerah (PAD) menjelaskan parameter pajak daerah berdampak kemandirian finansial daerah Kota Bandung, sedangkan aspek lainnya seperti retribusi, hasil pengelolaan aset kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber PAD yang sah tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap kemandirian keuangan daerah, namun secara keseluruhan PAD memberikan dampak yang

signifikan terhadap kemandirian finansial (Erawati & Suzan, 2015). PAD dengan parameter pajak daerah, retribusi daerah dan sumber PAD yang sah memiliki dampak yang besar dengan pengaruh positif pada kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara keseluruhan unsur yang ada pada PAD berpengaruh signifikan terhadap keuangan daerah (Novianti & Ishak, 2022). parameter pajak dan retribusi daerah di Provinsi Gorontalo secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap Keuangan Daerah yang mandiri (Nggilu et al., 2016). PAD di Kabupaten luwu terhadap tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif secara signifikan (Syahril et al., 2023). Penelitian yang dilakukan di daerah Provinsi Jawa Barat PAD juga memiliki pengaruh juga signifikan kepada keuangan daerah mandiri (Apitaningrum, 2017). Peneliti tertarik untuk mengevaluasi bagaimana pengaruh PAD berdampak pada kemandirian keuangan daerah Kabupaten maupun Kota administratif Kalimantan Barat.

Ukuran standar utama dalam menilai berhasilnya penerapan otonomi daerah adalah tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Daerah yang telah mencapai kemandirian keuangan diharapkan mampu menyelenggarakan pembangunan serta memberikan pelayanan publik secara optimal tanpa keterikatan terhadap pembagian pendapatan dari pemerintah pusat. Level kemandirian fiskal daerah dinyatakan melalui rasio meliputi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada keseluruhan aliran pendana bersumber tingkat pusat maupun provinsi, termasuk perolehan penerimaan kas daerah melalui mekanisme pinjaman (Mahmudi, 2019). Bertambah besar nilai perbandingan tersebut, maka kian besar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskal secara mandiri. Dengan demikian, rasio kemandirian fiskal mencerminkan kapasitas suatu wilayah dalam mendanai aktivitas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan layanan publik tanpa bergantung pada sumber eksternal.

Merujuk pada pembahasan di bagian latar belakang serta kajian teori yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun hipotesis sebagai dugaan sementara terhadap permasalahan penelitian yang diajukan, dengan rumusan masalah :

- H1: Pendapatan Asli Daerah dengan Parameter Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat
- H2: Pendapatan Asli Daerah dengan Parameter Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat
- H3: Pendapatan Asli Daerah dengan Parameter Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Berpengaruh Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat
- H4: Pendapatan Asli Daerah dengan Parameter Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berpengaruh Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Berlandaskan UU No 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah merujuk kepada pemasukan keuangan dihasilkan daerah, yang diperoleh dengan pungutan sesuai dengan ketentuan ditetapkan kebijakan daerah serta sesuai peraturan undang-undang diterapkan daerah. PAD adalah penghasilan diperoleh bagi daerah, bersumber pemungutan dari pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah menjadi pemasukan untuk Pembangunan berasal dari pajak, retribusi, pendapatan dari usaha dimiliki oleh pemda, pengelolaan daerah, serta berbagai sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Mardiasmo, 2018).

Memaksimalkan penerimaan PAD bertujuan agar mampu menjalankan kegiatan pemerintahan di wilayah tersebut agar pemda dapat memajukan nilai pelayanan masyarakat.

### **Pajak Daerah**

Sebagaimana dinyatakan UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dapat diartikan kewajiban pembayaran tersebut dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu maupun badan hukum, memiliki karakter memaksa sinkron dengan ketentuan aturan perundang-undangan, tanpa menyediakan balasan secara cepat pada pembayar pajak. Pendapatan diterima hasil pajak tersebut digunakan sepenuhnya membiayai kebutuhan daerah sebagai upaya meningkatkan kenyamanan masyarakat secara optimal. Pajak daerah pendapatan pajak ditarik melalui pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, dalam pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda) masing-masing dimana penerimaan tersebut dipergunakan supaya bisa membiayai kebutuhan administrasi daerah (Mardiasmo, 2018).

### **Retribusi Daerah**

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah didefinisikan merujuk pada beban yang ditarik pemerintah daerah merupakan bentuk kompensasi setiap pemberian jasa pelayanan maupun perizinan khususnya disediakan bagi keperluan pribadi maupun badan usaha. Dengan kata lain, retribusi merupakan kontribusi yang dibebankan terhadap masyarakat berupa kompensasi setiap penggunaan manfaat langsung layanan maupun penunjang disediakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, retribusi daerah diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu retribusi atas pelayanan umum, retribusi atas jasa usaha, serta retribusi atas pemberian izin tertentu.

Retribusi atas pelayanan umum disebut retribusi jasa umum, mencakup berbagai layanan dasar publik. Retribusi atas pemanfaatan jasa usaha termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha, sedangkan pungutan diberikan berdasarkan pemberian izin tertentu dikategorikan berupa retribusi izin tertentu. Retribusi jasa umum meliputi: pelayanan kesehatan; pengelolaan sampah dan kebersihan; penggantian biaya pencetakan KTP serta akta capil; layanan pemakaman dan kremasi dan pelayanan lainnya.

### **Pendapatan Pengelolaan Aset Yang Dipisahkan**

Pendapatan dari pengelolaan aset daerah yang dipisahkan menjadi bagian elemen pendapatan daerah berasal kegiatan operasional entitas badan usaha pemerintah daerah, yang pengelolaannya dilakukan secara terpisah dari anggaran pemerintah daerah. Pendapatan ini mencakup penerimaan bersumber Bank Pembangunan Daerah (BPD), perusahaan daerah, dividen dari Bank Perkreditan Rakyat-Badan Kredit Kecamatan (BPR-BKK), serta hasil penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Jenis-jenis pendapatan dalam kategori ini meliputi: profit dari Perusahaan daerah, keuntungan dari perbankan, margin dari institusi keuangan bukan bank, serta hasil dari penyertaan modal serta investasi lainnya. Menurut Nasir (2019), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan andil strategis untuk memaksimalkan kapasitas fiskal daerah, salah satunya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di setiap provinsi menjadi instrumen ekonomi agar dapat mendukung kemandirian dan pertumbuhan pendapatan daerah.

### **Lain-Lain PAD Yang Sah**

Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014, kategori lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merujuk pada komponen penghasilan daerah bukan unsur-unsur kelompok

lainnya. Kategori tersebut disediakan untuk mencerminkan berbagai sumber pendapatan yang bersifat residual namun tetap legal dan sah menurut peraturan perundang-undangan. Secara lebih rinci, jenis pendapatan dalam kelompok terdiri dari hasil penjualan aset daerah tidak termasuk dalam pengelolaan terpisah, baik secara tunai maupun melalui pembayaran angsuran; penerimaan dari jasa giro; pendapatan dalam bentuk bunga; serta penerimaan yang berasal dari klaim penggantian atas kerugian daerah. Selain itu, termasuk pula komisi, potongan harga, atau pendapatan lain yang timbul dari aktivitas penjualan maupun pengadaan barang dan jasa dilakukan pemerintah daerah.

Keuntungan atas selisih kurs antara mata uang rupiah dan valuta asing, dari komisi maupun potongan, atau lain-lainnya yang dihasilkan melalui kegiatan pengalihan atau penghapusan maupun pembelian barang fisik dan layanan jasa dari pemerintah setempat dari suatu wilayah, termasuk dalam kategori pemasukan daerah. Berasaskan Peraturan No. 33 Tahun 2004 yang mengatur mekanisme prosedur fiskal antara pemus dan pemda, diterangkan mengenai komponen penghasilan suatu wilayah pemerintahan diklasifikasikan sebagai lain-lain PAD yang sah menjadi sumber penerimaan bukan tergolong kelompok pajak dan retribusi daerah, serta hasil dari pengelolaan kekayaan milik daerah yang berdiri sendiri. Kategori ini mencakup berbagai bentuk pendapatan legal lainnya yang tidak tercantum dalam klasifikasi utama pendapatan asli daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif asosiatif, diperkirakan memakai data sekunder berbentuk time series dan cross section pada laporan realisasi anggaran yang terdaftar di BPS Kalimantan Barat pada periode 2020-2023. Sampel penelitian adalah berjumlah 44 sampel tersebut bersumber selama 4 tahun berturut-turut LRA, kemudian di breakdown dari 11 kabupaten/kota di Kalimantan barat.

Pengukuran variabel laten eksogen berupa PAD dengan parameter pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X4), dan lain-lain PAD yang sah (X4), serta melihat laporan realisasi rencana keuangan pemerintah Kalimantan Barat. Kemudian laporan tersebut dijadikan rasio dengan membagi angka parameter variabel dengan PAD dikalikan seratus persen.

Untuk pengukuran variabel laten endogen berupa Kemampuan daerah dalam pembiayaan mandiri (Y) dengan cara perhitungan berikut ini:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Metode analisis Penelitian ini memanfaatkan perangkat lunak WarpPLS dengan pendekatan *Structural Equation Modelling* (SEM) sebagai metode analisis untuk menguji hubungan antar variabel dalam model yang dikembangkan. Kemudian, uji kelayakan model, baik dari segi outer model maupun inner model, serta menguji hipotesis yang diajukan. Uji kelayakan model mencakup penilaian terhadap konsistensi dan keandalan dari variabel yang diukur, sedangkan uji hipotesis bertujuan untuk memvalidasi atau menolak dugaan-dugaan yang diajukan dalam penelitian. Uji outer model berhubungan terhadap dengan uji validitas (konvergen beserta diskriminan) serta reliabilitas, sedangkan uji validitas konvergen dijalankan bertujuan mengevaluasi sejauh mana variabel laten terhubung terhadap konstruk yang diukur. Apabila nilai loading factor melebihi 0,7, dari sini dapat dilihat bahwa hubungan antara variabel laten dan konstraknya dapat dianggap ideal, kemudian, dalam uji validitas menggunakan nilai AVE, bila melampaui 0,5, dapat

dinyatakan data layak untuk dianalisis. Uji reliabilitas melibatkan penggunaan Cronbach alpha dan Composite Reliability. Jika hasilnya diatas 0,7, maka data dianggap memiliki reliabilitas yang memadai, sesuai dengan kriteria yang diusulkan (Ghozali, 2018).

Inner model bermaksud memprediksi hubungan dari berbagai variabel laten (Ghozali & Latan, 2015). Pengujian inner model mengacu menilik daripada nilai R-Square ( $R^2$ ) dapat diinterpretasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu sebesar 0,70 menunjukkan tingkat penjelasan yang kuat, sebesar 0,45 menunjukkan tingkat penjelasan yang sedang (moderat), dan sebesar 0,25 mengindikasikan tingkat penjelasan yang lemah. Kemudian Q-Square relevansi prediksi dinilai bagus apabila  $> 0$ , apabila  $< 0$ , maka model penelitian tidak relevan. Aplikasi WarpPLS digunakan untuk uji hopotesis penelitian ini. Hipotesis diterima jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 5% atau p-value  $< 0,05$ , bisa disimpulkan Ho ditolak, sedangkan apabila  $> 0,05$  dapat disimpulkan Ho diterima. Struktur persamaan yang merepresentasikan hipotesis dalam diagram jalur dapat disajikan berikut ini :

$$Y = \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kemandirian Keuangan Daerah (KK)

$\beta_1$ - $\beta_4$  = Koefisien regresi dari setiap variabel independen

X1 = Pajak Daerah (PD)

X2 = Retribusi Daerah (RD)

X3 = Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HPKKD)

X4 = Lain-lain PAD yang Sah (LPADS)

$\epsilon$  = Standar error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi dilakukan dalam lingkup pemerintahan kabupaten/kota berada diprovinsi Kalimantan Barat, menggunakan periode analisis antara 2020 hingga 2023. Sampel penelitian terdiri atas 11 kabupaten dan kota berada masuk wilayah administrasi Kalimantan Barat.

Temuan uji validitas konvergen dibawah ini, menunjukkan nilai *factor loading* untuk setiap indikator variabel meperlihtakan jumlah angka lebih dari 0,50, sehingga telah memenuhi syarat *convergent validity* dan dapat dinyatakan valid secara statistik. Hasil uji validitas diskriminan pada Tabel 1, menunjukan perhitungan akar kuadrat AVE dari pervariabel laten kian tinggi bila diukur terhadap korelasi antar variabel laten lainnya, akibatnya masing-masing variabel laten telah memenuhi kriteria *discriminant validity*.

Tabel 1. Uji Validitas Konvergen & Diskriminan AVE

Variabel	PD (X1)	RD (X2)	HPKDD (X3)	LPADS (X4)	KK (Y)	<i>Factor Loading</i>	Keterangan
X1	1.000	0.209	-0.410	-0.920	0.427	1.000	Layak
X2	0.209	1.000	0.485	-0.515	0.246	1.000	Layak
X3	-0.410	0.485	1.000	0.037	-0.392	1.000	Layak
X4	-0.920	-0.515	0.037	1.000	-0.352	1.000	Layak
Y	0.427	0.246	-0.392	-0.352	1.000	1.000	Layak

Uji reliabilitas bisa dihitung melalui memperhatikan Cronbach's Alpha, caranya membandingkan model dalam tiap variabel, jika nilai  $> 0,7$  disimpulkan model dinyatakan

reliabel. Hasil uji reliabilitas dalam Tabel 2, sesungguhnya membuktikan hasil uji menunjukkan  $> 0,7$ , dapat disimpulkan semua variabel laten reliabel.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Laten	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pajak Daerah (X1)	1.000	Reliabel
Retribusi Daerah (X2)	1.000	Reliabel
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3)	1.000	Reliabel
Lain-lain PAD yang Sah (X4)	1.000	Reliabel
Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	1.000	Reliabel

Uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *R-Square* sebesar 0,24 atau 24%, berarti variabel seperti PD (X1), RD (X2), HPKDD (X3), serta (X4) dapat menjelaskan dampak kepada kemandirian keuangan daerah (Y) sebesar 24%. Temuan ini mencerminkan korelasi yang rendah antara variable-variabel yang diteliti tersebut dengan kemandirian keuangan daerah, sementara 76% lebihnya dijabarkan kerana variabel lain di luar model ini. Hasil pegujian menunjukkan Q-Square bernilai  $> 0,05$ , dapat disimpulkan mengenai indikator laten endogen kemandirian keuangan daerah dinyatakan baik atau relevan.


Tabel 3. Hasil Uji R-Square dan Q-Square

Variabel Laten Endogen	R-Square	Q-Square
Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	0.24	0.17

Pengujian GOF memperlihatkan nilai ril model APC besaran 0.332 dimana batas signifikansi  $P=0.004$ . sehingga, dapat disimpulkan menunjukkan model fit dalam tiap-tiap variabel dinilai ideal. Nilai ril model AVIF sebesar  $1.855 \leq 5$  bisa diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan Tidak terdapat multikolinearitas antara indikator variabel.

Tabel 4. Hasil Uji Goodness of Fit

Model	Kriteria Fit	Hasil Ril	Keterangan
Average Path Coefficient (APC)	$P < 0.05$	0.332, $P=0.004$	Ideal
Average block VIF (AVIF)	Diterima jika $< 5$	1.855	Cukup Ideal



Gambar 2. Diagram Jalur

Dari alur diagram menunjukkan bahwa persamaan struktur dalam hasil uji hipotesis adalah :

$$Y = 0.31X1 + 0.55X2 + 0.46X3 + 0.01X4 + \epsilon$$

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Relasi Variabel		Koefisien Jalur	P-Value	Keterangan
H1	PJ (X1)	KK (Y)	0.31	0.011	Diterima
H2	RD (X2)	KK (Y)	0.55	0.001	Diterima
H3	HPKDD (X3)	KK (Y)	0.46	0.001	Diterima
H4	LPADS (X4)	KK (Y)	0.01	0.480	Ditolak

Hasil uji hipotesis yang tercantum dalam Tabel 5 menunjukkan bahwa koefisien jalur untuk pajak daerah (PD) adalah 0.31, hal ini mengindikasikan bahwa setiap penambahan satu unit dalam PD berdampak pada peningkatan kemandirian finansial berjumlah 0.31 unit. Koefisien jalur retribusi daerah (RD) sebesar 0.55, menandakan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam RD akan menyebabkan peningkatan kemandirian keuangan sebesar 0.55 unit. Koefisien jalur untuk HPKDD adalah 0.46, hal menandakan bahwa jika HPKDD meningkat satu unit, akan menyebabkan peningkatan kemandirian keuangan sebesar 0.46 unit. Koefisien jalur untuk HPKDD 0.46, artinya apabila HPKDD meningkat satu unit, akan mengakibatkan kenaikan kemandirian keuangan sebesar 0.46 satuan. Koefisien jalur guna variabel LPADS adalah 0.01, hal ini menggambarkan bahwa jika LPADS meningkat satu satuan, akan berkontribusi terhadap kenaikan kemandirian keuangan sebesar 0.01.

Hipotesis kesatu (H1) menyatakan pendapatan asli daerah dengan parameter pajak daerah. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai *P-Value* variabel pajak daerah (PD) sebesar 0.011 dan tingkat signifikan *P-Value* 0.05. ini menjelaskan pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, maka dapat dikatakan H1 diterima.

Hipotesis kedua (H2) menyatakan pendapatan asli daerah dengan parameter retribusi daerah. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai *P-Value* variabel retribusi daerah (RD) sebesar 0.001 dan tingkat signifikan *P-Value* 0.05. Jadi menjelaskan retribusi daerah memberikan pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sehingga dapat dikatakan H2 diterima.

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan pendapatan asli daerah dengan parameter HPKDD. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai *P-Value* variabel HPKDD sebesar 0.001 dan tingkat signifikan *P-Value* 0.05. kemudian menjelaskan bahwa berpengaruh kepada kemandirian keuangan daerah, bisa disimpulkan dikatakan H3 diterima.

Hipotesis keempat (H4) menyatakan pendapatan asli daerah dengan parameter LPADS. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai *P-Value* variabel LPADS sebesar 0.480 dan tingkat signifikan *P-Value* 0.05. Sehingga menjelaskan bahwa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, jadi dapat dikatakan H4 ditolak.

## PENUTUP

### Kesimpulan Dan Saran

Setiap uji yang dilakukan memperlihatkan pendapatan asli daerah dengan parameter pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan variabel lain-lain PAD yang Sah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah data tersedia tidak akurat, sehingga dalam pengolahan data banyak diperjelas oleh faktor lain diluar model. Kemudian kondisi ekonomi, sosial, dan politik setiap daerah berbeda-beda, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) hasilnya sama dengan daerah lain. Adapun saran untuk penelitian berikutnya adalah menggunakan yang lebih komprehensif dan terstruktur dapat membantu dalam memperoleh hasil yang lebih kuat dan reliabel. Kemudian menambahkan variabel lainnya seperti DAK dan DAU.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apitaningrum, A. (2017). Pengaruh Pergantian Auditor, Opini Audit, Ukuran Perusahaan, dan Laba Rugi Terhadap Audit Report Lag (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Erawati, N. T., & Suzan, L. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung. *E-Proceeding of Management*, 3(3), 3259–3266. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Ghozali, I. (2018). Ghozali 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. BP Undip. Semarang.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik*. In edisi ketiga (3rd ed., p. 278). Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya (ed.)). Yogyakarta : Andi.
- Nggilu, F., Sabijono, H., & Victorina, T. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retriusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(04), 623–635.
- Novianti, D., & Ishak, J. F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 244–250. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4127>
- Syahril, M., DM2, R., & Handayani, D. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4(4), 680–690. <http://repository.upi.edu/id/eprint/34450>
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.